

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

4.1.1. Prinsip *good governance* telah diakomodir berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan terkait lainnya, namun dalam mengakomodir prinsip yang diakomodir hanya prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi sedangkan selain tiga prinsip tersebut ada enam prinsip lainnya seperti prinsip efesiensi, efektifitas, kesetaraan, supremasi hukum, respontif, dan Konsensus yang seharusnya diakomodir juga, dikarenakan melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pengelolaan keuangan Desa dapat lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.1.2. Penerapan prinsip *good governance* termasuk akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana. Setiap keputusan hukum yang diambil harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan keadilan dan responsivitas terhadap masyarakat. Proses hukum yang adil, evaluasi, dan pengawasan adalah kunci dalam menerapkan prinsip *good*

*governance*. Penyusunan kebijakan yang baik dan transparan, serta proses hukum yang menghormati hak-hak terdakwa, menjadi penting dalam menjaga integritas sistem peradilan.

Berbagai putusan pengadilan menunjukkan penerapan prinsip *good governance* dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Dalam setiap kasus, hakim mempertimbangkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan Desa. Sanksi yang dijatuhkan beragam, mulai dari pidana penjara hingga denda dan uang pengganti, sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

#### **4.2. Saran**

1. Dari sembilan prinsip kebijakan dan praktik pemerintahan yang baik, hanya tiga (akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi) diterapkan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar prinsip-prinsip lain juga diterapkan, karena masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

2. Pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan sistem pengawasan dan audit rutin terhadap pengelolaan keuangan Desa. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pemerintahan yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas, diterapkan dalam pengelolaan dana Desa dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

3. Penulis menyarankan adanya program pelatihan rutin bagi aparatur Desa untuk memastikan bahwa prinsip kepemimpinan yang baik diterapkan secara efektif. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan dan tanggung jawab hukum yang terkait dengan keuangan Desa serta mendorong mereka untuk menerapkan prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan Desa.